

**KAPASITAS BADAN HUKUM KOPERASI
DALAM MELAKUKAN KEGIATAN KORPORASI:
TELAAH YURIDIS-KONSTITUSIONAL**

**LEGAL CAPACITY OF COOPERATIVES IN DOING CORPORATE ACTIVITIES :
JURIDICAL-CONSTITUTIONAL ANALYSIS**

Abstrak

Undang-undang Dasar 1945 memberi posisi penting koperasi untuk menjalankan di berbagai lapangan usaha. Demikian pula Undang-Undang tentang Perkoperasian juga menempatkan koperasi sebagai badan hukum sejajar dengan badan hukum lain. Namun fakta menunjukkan bahwa masih ada Undang Undang dan Peraturan Menteri teknis yang melarang koperasi untuk menjalankan usaha antara lain sektor perbankan, tenaga kerja dan kemungkinan masih ada larangan koperasi untuk menjalankan kegiatan di sektor keuangan lainnya pada tahun mendatang. Undang undang dan Kebijakan tersebut secara nyata telah meminggirkan Koperasi sebagai badan hukum. Tentu saja Undang undang tersebut dapat merugikan koperasi, dan tindakan tersebut memiliki potensi melanggar konstitusi. Pada posisi ini menciptakan peluang koperasi untuk meminta keadilan kepada Mahkamah Konstitusi. Pemerintah harus mengadvokasi kesadaran hukum bagi koperasi agar memperoleh keadilan dalam menjalankan usaha sejajar dengan badan hukum lainnya.

Kata kunci : Koperasi, badan hukum, Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The Law of 1945 Republic of Indonesia gave an important position cooperatives to run in a variety of business fields. Similarly, the Law on Cooperatives also put the cooperative as a legal entity aligned primarily to other legal entities. But the facts show that there is the Act and the Government Regulation prohibits cooperative to run the business, among others, the banking sector, labor and there is still the possibility of a ban to cooperatives to carry out other activities in the financial sector in the coming years. The Act and policy has indeed marginalize cooperative as a legal entity. Of course, the Constitution Act can be detrimental to the cooperative, and these actions have the potential to violate the constitution. In this position creates change for cooperative to appeal to the Constitutional Court. in the future, the government should advocate to cooperatives on awareness of legal to obtain justice in the operations in parallel with other legal entities.

Keywords : Koperasi, badan hukum, Mahkamah Konstitusi.

I. Pendahuluan

Di sengaja atau tidak, masih banyak tindakan yang meminggirkan Koperasi sebagai badan hukum dalam menjalankan kegiatan korporasi. Peminggiran ini tentu saja mengabaikan arti penting Koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional.

Secara yuridis formal, peminggiran terhadap badan hukum Koperasi juga masih terjadi, dan dianggap seakan-akan badan hukum “kelas dua” dalam kapasitas menjalankan usaha. Dalam usaha perbankan syariah, badan hukum Koperasi tidak diberi tempat sama sekali. Lihat saja bagaimana Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “*Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas*”.

Peminggiran koperasi juga terjadi di sektor tenaga kerja. Bahkan ini sudah dalam bentuk larangan bagi koperasi untuk menjadi Perusahaan penerima pemborongan dan juga larangan / tertutup bagi koperasi untuk menjadi Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Dalam Pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan. Dalam Pasal 24 huruf a, menyatakan bahwa Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peminggiran juga seakan konsisten dalam sektor perbankan, hal mana dikembangkan dalam draft RUU Perbankan yang hanya menyebut badan hukum perseroan terbatas (PT). Peminggiran juga pernah dialami badan hukum Koperasi dalam draft RUU Usaha Perasuransian yang hanya menyebut badan hukum perseroan terbatas. Peminggiran ini tentu menjadi kesan adanya diskriminasi dan penghambatan peran dan kiprah Koperasi dalam perekonomian nasional.

Apakah pikiran yang berkembang yang menghambat badan hukum Koperasi dalam usaha tertentu. Apakah yang keliru dalam pemahanan mengenai Koperasi.

Secara konseptual, semestinya pembuat kebijakan dan regulasi tidak boleh gagal membedakan antara dua hal, yakni gagasan perkoperasian dengan institusi Koperasi sebagai entitas usaha. Merujuk Dr. Suwandi¹, dalam menelaah penguatan kelembagaan atau badan hukum Koperasi, mesti lebih dahulu mamahami dan membedakan antara *Cooperative Society* (kelompok koperasi) dengan *Cooperative Enterprise* (perusahaan koperasi).

Menurut Suwandi, konsepsi badan hukum Koperasi adalah Koperasi sebagai entitas usaha atau *Cooperative Enterprise*. Karena itu, badan hukum Koperasi tidak serupa dengan paguyuban, arisan, kelompok usaha tani yang masih merupakan *Cooperative Society*.

Calvert dalam "*The Law and Principles of Co-operation*" mengemukakan gagasan dasar koperasi yakni prinsip koperasi adalah menolong diri sendiri, kerjasama pribadi, kesetaraan antar anggota, perkumpulan bersifat sukarela, memajukan kepentingan bersama.²

Berbeda dengan badan hukum lain, Koperasi dimulai dengan watak Koperasi sebagai wadah Usaha Bersama. Karenanya perlu ditegaskan bahwa Koperasi tidak hanya instrumen ekonomi untuk mengakumulasi keuntungan dengan mengakumulasi modal (kapital), namun untuk memenuhi memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota.

Karenanya, hal penting dalam Koperasi adanya nilai-nilai yang berkembang dan dikembangkan dalam kegiatan Koperasi, yakni kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggungjawab, demokrasi, persamaan, nerkeadilan, dan kemandirian. Sehingga anggota Koperasi bercirikan kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab, dan kepedulian terhadap orang lain.

¹ Dr. Suwandi, 2012, Paparan saat sebagai saksi ahli pada Mahkamah Konstitusi.

² Prof. Dr. Hans-H Munkner, "Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi", 2012, Rekadesa, Jakarta, hal.6.

Dalam wujud kelembagaan Koperasi, hal itu tertuang dengan prinsip kedaulatan anggota dengan instrumen rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi merupakan salah satu wujud konkrit daripada partisipasi anggota dalam mengambil keputusan, yang mana partisipasi anggota merupakan roh organisasi.³

II. Aturan Main Badan Hukum Koperasi

Dalam dunia hukum, subyek hukum terdiri atas manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtpeprsoon*). Manusia sudah menjadi subyek hukum secara alami, sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Disebut subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyangkut hak dan kewajiban hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu. Tetapi karena bentuk badan hukum yang merupakan himpunan dari orang-orang, maka dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut, suatu badan hukum diwakili oleh pengurusnya. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.

Chidir Ali mendefinisikan badan hukum : “Segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan harus dengan perantaraan organnya yang bertindak atas nama badan hukum. Otto Von Gierke mengemukakan suatu teori yang dinamakan teori organ, bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia dalam pergaulan hukum⁴. Badan hukum diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum

³ Suwandi, 2011, “*Roh Koperasi*”, hal.1.

⁴ Ali Rido, 1981, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf*, Penerbit Alumni Bandung, hal 16

Menurut penggolongan hukum, badan huklum dapat dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak atau menyangkut kepentingan negara. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badann hukum tersebut. Badan hukum dengan konstruksi keperdataan didirikan atas kehendak dar orang – perorangan yang mengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Dilihat dari segi wujudnya, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu korporasi dan yayasan. Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan/ kumpulan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya. Contoh korporasi adalah Perseroan Terbatas dan koperasi.

Status koperasi sebagai badan hukum jelas sekali dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Pasal 9 menyatakan Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, koperasi sebagai badan hukum dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban hukum. Koperasi sebagai badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan harus dengan perantaraan manusia atas nama badan hukum, sehingga koperasi memerlukan perangkat organisasi (organ) dalam kegiatannya. Alat kelengkapan organisasi koperasi sesuai Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992 Perkoperasian, terdiri atas Rapat anggota, Pengurus dan Pengawas.

Dalam Pasal 22 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus memenuhi persyaratan tertentu, sehingga Rapat Anggota tidak bisa dijalankan secara sembarang. Dalam UU Perkoperasian menyatakan Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan Rapat Anggota menetapkan :

- 1) Anggaran Dasar.
- 2) kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi.
- 3) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
- 4) rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) pembagian sisa hasil usaha.
- 7) penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pengurus koperasi merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus mengemban amanat dan keputusan rapat anggota untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi. Tugas dan kewenangan Pengurus koperasi sesuai Pasal 30 Ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut :

- 1) Pengurus bertugas :
 - a) mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - c) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - d) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - e) memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- 2) Pengurus berwenang :

- a) mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- c) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Kedudukan pengawas koperasi sebagai lembaga kontrol dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta kewajiban hukum sebagai mana diatur dalam peraturan undang-undang. Istilah pengawas dalam organisasi koperasi adalah baku dan normatif, yang dapat disejajarkan dengan dewan komisaris pada perseroan terbatas. Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, keputusan pengurus dan peraturan lainnya yang ditetapkan dan berlaku dalam koperasi. Fungsi utama pengawas adalah mengamankan keputusan rapat anggota, ketentuan anggaran dasar / anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus dan peraturan lainnya yang berlaku dalam koperasi yang bersangkutan. Disamping itu, juga melindungi kepentingan anggota dan koperasi dari kesewenangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan atau pengelola. Dalam Pasal 39 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa :

- 1) Pengawas bertugas:
 - a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
 - b) membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- 2) Pengawas berwenang:
 - a) meneliti catatan yang ada pada Koperas
 - b) mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- 3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Keberadaan koperasi terjadi ditentukan oleh jumlah anggota. Koperasi terdiri atas dua bentuk seperti yang termuat dalam Pasal 6 UU Perkoperasian, yaitu koperasi primer dan

koperasi sekunder. Koperasi primer, baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 (dua puluh) orang yang secara bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu koperasi, sehingga hubungan antara berbagai perangkat dalam badan hukum koperasi tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum yang akan terus terjadi selama ada interaksi internal maupun eksternal. Pengaturan mengenai hubungan hukum tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu dalam buku II tentang perikatan. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Perbuatan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu dinamakan prestasi. Dalam ketentuan Perkoperasian, perikatan yang dilakukan oleh para anggota koperasi tersebut dituangkan ke dalam anggaran dasar koperasi sebagai dasar formal bagi persetujuan atau kesepakatan para anggota untuk bekerja sama yang merupakan fondasi bagi koperasi ⁵. Persetujuan tersebut sah apabila syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi, yaitu :

- (1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- (3). Suatu hal tertentu
- (4). Suatu sebab yang halal

Persetujuan yang telah dibuat tersebut sah berlaku menjadi undang-undang bagi para anggota dan semua unsur koperasi yang telah membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat oleh kedua belah pihak, serta harus didasarkan pada itikad baik, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Persetujuan di dalam sebuah anggaran dasar membuat hak dan kewajiban masing-masing organ koperasi jelas serta sebagai tata tertib ke dalam koperasi yang mengikat semua organ koperasi.

⁵ R.T Sutanya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm 6, diakses dari <http://nathaniaolinda.blogspot.com/2013/01/koperasi-sebagai-badan-hukum.html> 11 November 2014

III. Dari Nilai kepada Kelembagaan

Gagasan dan prinsip serta watak Koperasi yang merupakan nilai-nilai dan prinsip koperasi yang oleh Suwandi disebut sebagai Cooperative Society , mesti dibedakan dan dikembangkan sebagai bentuk kelembagaan Koperasi yang kuat, dengan konstruksi badan hukum yang aplikatif dalam usaha koperasi. Dengan nilai dan prinsip serta watak koperasi tersebut menjadi substansi dalam penguatan kelembagaan Koperasi sehingga menjadi badan hukum yang otentik dalam mengemban aspirasi ekonomi anggotanya.

Status koperasi sebagai badan hukum jelas sekali dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Pasal 9 menyatakan Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, koperasi sebagai badan hukum dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban hukum. Koperasi sebagai badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan harus dengan perantaraan manusia atas nama badan hukum, sehingga koperasi memerlukan perangkat organisasi (organ) dalam kegiatannya. Alat kelengkapan organisasi koperasi sesuai Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992 Perkoperasian, terdiri atas Rapat anggota, Pengurus dan Pengawas.

Dengan kelembagaan yang kuat dan karena itu sebagai badan hukum, maka entitas Koperasi secara juridis formal sudah dapat menjalankan kegiatan usahanya. Jika ditelaah secara obyektif, badan hukum Koperasi memiliki kapasitas dan anasir sebagai badan hukum. Dengan menguliti anasir yang terkandung dalam suatu badan hukum maka pada entitas/kelembagaan Koperasi terkandung anasir yang esensial yang dapat menjalankan usaha koperasi, termasuk perbankan.

Mari menelaah anasir suatu badan hukum dalam tiori badan hukum. Menurut Chidir Ali, suatu badan hukum memiliki anasir berupa perkumpulan orang (organisasi), yang dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri atau

terpisah, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan memiliki kapasitas digugat dan menggugat di Pengadilan (*legal standing*)⁶.

Senada dengan anasir badan hukum yang dikemukakan Chidir Ali, ciri suatu korporasi dikemukakan James D. Cox, F.Hodge O'Neal, Thomas Lee Hazen seperti berikut ini. *“To speak of a corporation as “a legal person” is a convenient figure of speech used to describe the corporation as a legal unit, a separate concern with a capacity, like a person’s, to hold property and make contracts, to sue and be sued, and to continue exist notwithstanding changes of its shareholders or members”*.⁷

IV. Kapasitas Koperasi dan Usaha Sektor Keuangan: Telusur Paradigmatik

Sebagai entitas yang berkembang secara universal, maka tidak semestinya menghambat dan mengesampingkan koperasi dalam bidang usaha tertentu, termasuk usaha sektor keuangan. Dalam berbagai negara, dapat dikomparasi betapa Koperasi mampu menjadi entitas usaha yang kuat dan besar, termasuk dalam sektor keuangan.

Jika mengumpulkan data dan informasi karakter Koperasi besar di luar negeri, diperoleh data bahwa koperasi-koperasi kelas dunia seperti di Malaysia, Singapore, Jepang, Belanda, sudah eksis dan signifikan dalam melakukan kegiatan usaha jasa keuangan, misalnya Bank Kerjasama Rakyat (Malaysia), NTUC Income (Singapore), Norinchukin (Jepang), Rabobank Group (Belanda).⁸ Dengan data dan fakta itu maka secara kelembagaan badan hukum Koperasi layak, lazim, dan absah melakukan usaha dalam sektor keuangan.

Oleh karena itu, sebagai entitas yang diakui dalam kegiatan ekonomi, dan diakui kedudukannya dalam regulasi bahkan konstitusi negara. Dengan kata lain, pembedaan badan hukum Koperasi untuk menjalankan usaha tertentu seperti usaha jasa keuangan adalah pembedaan yang merugikan hak-hak konstitusional dalam ekonomi, dan hak kelompok

⁶ Chidir Ali, S.H., “Badan Hukum”, Alumni, Bandung, 2011, h.21

⁷ The Corporate Entity, dalam James D. Cox, F.Hodge O'Neal, Thomas Lee Hazen, “Corporations”, Aspen Law & Business, New York, 1997, p.107-108.

⁸ Kementerian Koperasi dan UKM, “Koperasi-Koperasi Kelas Dunia”, hal. 48-97, 2012.

koperasi secara kolektif memperjuangkan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan watak koperasi sebagai Cooperative Society yang mesti terwujud dalam kelembagaan Koperasi atau Cooperative Enterprise.

Lihatlah ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara*”. Dengan demikian, maka telah dijamin hak konstitusional untuk memajukan dan memperjuangkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan watak ekonomi koperasi yang dikembangkan dalam usaha koperasi oleh badan hukum Koperasi sebagai Cooperative Enterprise.

Landasan yuridis konstitusional pengakuan koperasi secara eksplisit dikemukakan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan”. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Penting dikemukakan bahwa Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan pengakuan hak konstitusional atas Cooperative Society dan Cooperative Enterprise. Demikian pula Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, merupakan pengakuan demokrasi ekonomi yang dituangkan dalam konsideran dan ketentuan UUPerkoperasian.

Penguatan badan hukum Koperasi dan pengakuan Koperasi sebagai bentuk badan hukum dalam usaha sektor keuangan adalah konstitusional dan mempunyai dasar yuridis-konstitusional.

Pengakuan dan penerimaan badan hukum Koperasi dalam usaha ekonomi termasuk usaha jasa keuangan merupakan pengakuan atas hak konstitusional warga negara untuk memajukan diri atas “aspirasi dan kebutuhan ekonomi”, hak konstitusional membentuk wadah Usaha Bersama, hak konstitusional memperjuangkan hak atas kebutuhan ekonomi dan

wadah Usaha Bersama secara kolektif, dan hak konstitusional untuk memajukan badan hukum Koperasi sebagai entitas korporasi.

Demokrasi ekonomi adalah *idemditto* kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi itu untuk mencegah pembiaran hak untuk memperoleh kesejahteraan dengan kegiatan ekonomi dari kegiatan politik. Ideologi nasional dan konstitusi negara dalam UUD 1945 mengakui bahwa tidak sah dan tidak relevan jika memisahkan konsep politik atau imperium dengan konsepsi ekonomi atau versus dominium, yang didiceraikan secara diametral. Imperium adalah konsep mengenai “*rule over all individuals by the prince*”. Sedangkan dominium adalah konsep mengenai “*rule over things by individuals*”.⁹ Pemikiran yang membedakan antara politik dengan ekonomi ini bermula dari pandangan Montesquieu yang mengemukakan bahwa dengan hukum publik (*political law*) kita memperoleh kebebasan, dengan hukum perdata kita memperoleh hak milik (*property*). Akibatnya, terjadi pemisahan kekuasaan dengan kesejahteraan. Sehingga bagi rakyat dipahami hanya berdaulat dalam bidang politik. Nasib rakyat dalam bidang ekonomi diserahkan kepada keuletan dan kemauan masing-masing pribadi serta kompetisi dengan sesamanya dalam mekanisme pasar bebas.¹⁰

Menurut pemikiran proklamator Muhammad Hatta, perbedaan konsep kedaulatan politik dengan kedaulatan ekonomi (*Imperium versus Dominium*), disebabkan oleh karena produk sejarah yang “tidak senonoh”.¹¹ Senada dengan Mohammad Hatta, proklamator Bung Karno mengemukakan hal paradigmatik yang sama bahwa: **Demokrasi Politik + Demokrasi Ekonomi = Demokrasi Sosial**. Oleh karena itu, sangat mudah dipahami mengapa the founding fathers kita merumuskan Pembukaan UUD 1945 dan Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, yang kemudian dirumuskan pula dalam Perubahan Keempat: Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

⁹ Baron de Montesquieu, *L'Esprit des Loix*, dalam Morris R. Cohen, *Law and Social Order: Essays In Legal Philosophy*, dalam Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.121-123

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.121-124

¹¹ Tabloid Pergerakan Daoelat Ra'yat, Tahun I, 1931, No.1, hal.2, dalam Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.123

Dengan demikian, demokrasi ekonomi dengan menitikberatkan pada asas kekeluargaan merupakan cara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi bangsa Indonesia. Pandangan yang mendasar jauh ke depan itu sesuai pula dengan paradigma moderen, bahwa hak ekonomi rakyat menurut paham moderen, adalah rakyat yang berdaulat di lapangan politik dan perekonomian.¹²

V. Orientasi Kesejahteraan Rakyat: Catatan dalam Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

Kesejahteraan rakyat sebagai hak konstitusi dan ciri negara moderen, terendus kuat dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat dan putusan MK yang sedemikian mengonfirmasi bahwa kesejahteraan rakyat dengan mendudukan demokrasi ekonomi sebagai hak konstitusional rakyat adalah landasan yang otentik dalam mendisain hukum ekonomi dan disain ekonomi nasional, dengan mendudukan koperasi sebagai badan hukum yang sah menjalankan usaha perkoperasian dalam bidang apapun seperti halnya badan usaha lain, seperti perseroan terbatas (PT).

Berikut ini beberapa putusan MK yang mengonfirmasi kesejahteraan rakyat sebagai orientasi hukum yang diakui dan dianut dalam hukum konstitusi.

- (1) Putusan MK Nomor 30/PUU-VII/2010: “Frasa ‘dengan cara lelang’ dalam Pasal 51, Pasl 60 dan Pasal 75 ayat (4) UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan cara menyamakan antar peserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen,teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”
- (2) Putusan MK Nomor Nomor 14/PUU-XII/2012 : Hak bertempat tinggal sebagai HAM dan hak konstitusional setiap orang [Pasal 28H ayat (1) UUD 1945], adalah untuk merealisasikan tujuan negara “*untuk melindungi segenap bangsa Indonesia*”. Melarang membangun rumah tunggal atau rumah deret yang ukuran lantainya kurang

¹² Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.122-123

dari ukuran 36 meter persegi, berarti menutup peluang masyarakat yang daya belinya kurang atau tidak mampu. Mencabut Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011.

- (3) Putusan MK atas Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek dan pasal 13 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa kepesertaan jaminan sosial itu berdasarkan inisiatif perusahaan. Mahkamah menilai kedua ketentuan itu tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial karena meniadakan hak pekerja mendaftarkan diri, sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan perusahaan. Apabila perusahaan nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. MK berpendapat kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (3) dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Fakta pembedaan kesempatan berusaha kepada koperasi sebagai badan hukum masih ditemukan di dalam regulasi di sektor keuangan dan tenaga kerja di Indonesia. Pembuatan norma hukum dalam suatu Undang-undang yang menyingkirkan kesempatan Koperasi sebagai badan hukum dalam melakukan kegiatan usaha, merupakan bentuk pembedaan yang destruktif bagi badan hukum Koperasi, hal mana dalam terminologi hukum disebut sebagai diskriminasi. Larangan diskriminasi merupakan asas yang dianut dalam hukum nasional maupun internasional.

Asas non diskriminasi merupakan asas yang senantiasa muncul dan dihargai dalam konvensi internasional dan diaharmonisasi ke dalam hukum nasional.

Bahkan dalam pendapat Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berkenan atas norma hukum yang tidak konsisten. Dalam yurisprudensi dan pendapat Mahkamah Konstitusi (MK), membuat kaidah hukum bahwa norma hukum dalam UU yang tidak konsisten adalah inkonstitusional. Berikut ini diturunkan pendapat hukum MK: *“Mahkamah sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional yang dikonstruksikan oleh Mahkamah”*.¹³

¹³ vide Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010, hal.153.

Sesuai dengan itu, pembedaan terhadap badan hukum Koperasi merupakan indikasi menganggap Koperasi kurang dalam kapasitas dan kemampuan melakukan usaha tertentu. Pentingnya menjaga konsistensi hukum adalah karena hukum sebagai sebuah sistem yang berorientasi pada tujuan, dan karenanya salah satu sifat utama dari sistem hukum adalah konsistensi. Konsistensi antar subsistem hukum muncul jika sistem tersebut memiliki sifat *wholism* (a whole).¹⁴

VI. Penutup

- (1) Keberadaan badan hukum koperasi sebagai entitas ekonomi diakui dalam hukum koperasi dan peraturan perundangan mengenai koperas perkoperasian. Sangat beralasan memperkuat Badan Hukum Koperasi, mencakup kelembagaan (organisasi/entity), permodalan/harta kekayaan terpisah, kemampun melakukan perbuatan hukum, mempunyai organ, mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai legal standing di dalam/luar pengadilan.
- (2) Koperasi sebagai badan hukum, layak, lazim dan absah melakukan kegiatan usaha koperasi, termasuk sektor keuangan.
- (3) Praktik dan regulasi internasional, mengakui dan mendukung badan hukum Koperasi melakukan usaha sektor keuangan, bahkan menjadi Koperasi yang signifikan dalam jumlah modal maupun anggotanya.
- (4) UU Perkoperasian telah memperkuat badan hukum Koperasi sehingga dapat diharmonisasikan ke dalam RUU Perbankan, RUU Usaha Perasuransian, dengan memasukkan Koperasi sebagai bentuk badan hukum usaha perbankan dan usaha perasuransian.

¹⁴ Dr. Martinah, M.Hum, "*Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*", Konstitusi Press, Jakarta, hal. 5-6.

(5) Mendorong Gerakan Koperasi melakukan advokasi terhadap RUU Perbankan, RUU Usaha Perasuransian dan rancangan Undang-undang lainnya agar memasukkan badan hukum Koperasi sebagai entitas dalam sektor usaha ekonomi di Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Ali Rido, 1981, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf*, Penerbit Alumni Bandung
2. *The Corporate Entity*, 1997, dalam James D. Cox, F.Hodge O'Neal, Thomas Lee Hazen, "Corporations", Aspen Law & Business, New York,
3. Hans-H Munkner, 2011, "Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi", Rekadesa, Jakarta .
4. Suwandi, 2011, "*Roh Koperasi*",
5. Chidir Ali, S.H., 2011, "Badan Hukum", Alumni, Bandung,
6. Kementerian Koperasi dan UKM, 2012, *Koperasi-Koperasi Kelas Dunia*", Jakarta
7. Baron de Montesquieu, *L'Esprit des Loix*, 2011, dalam Morris R. Cohen, *Law and Social Order: Essays In Legal Philosophy*, dalam Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta
8. Jimly Asshiddiqie, 2011, "Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta,
9. *Tabloid Pergerakan Daerah Rakyat*, Tahun I, 1931, No.1, hal.2, 2011, dalam Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta,

10. Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”, 2011. Sinar Grafika, Jakarta,
11. R.T Sutanya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm 6, diakses dari <http://nathaniaolinda.blogspot.com/2013/01/koperasi-sebagai-badan-hukum.html> 11 November 2014.
12. Dr. Martinah, M.Hum, “*Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*”, Konstitusi Press, Jakarta.
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, 2012, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta.